Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin Tahun 2019

Junaidy Inas
FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Email: inas.macal@gmail.com

Abstract

The research method used is a qualitative research method with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results showed that the Implementation of Regulations on reducing plastic bags had been running quite optimally according to applicable regulations. In the communication aspect, it is carried out by conducting socialization through print and electronic media as well as direct counseling to relevant stakeholders. Aspect of Resources, plastic bag diet program has been supported by Apparatus and volunteers, but the funding aspect still needs to be improved simultaneously. In the aspect of disposition, implementing apparatuses carry out procedures consistently. some deficiencies in the application of the regulation are only normative such as lack of supervision and the absence of further guidance from the city government of banjarmasin to the Retail Entrepreneurs in Banjarmasin City, as well as the absence of sanctions contained in the Banjarmasin Mayor Regulation so that both coaching and enforcement can be said to be non-existent.

Keyword : Implementation, the rules, use of plastic bags

PENDAHULUAN

Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan modern ini terlihat sangat pesat sehingga menyebabkan tingkat ketergtungan manusia pada plastik semakin tinggi. Plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan kelihatan bersih. mudah didapat tahan lama juga murah harganya. Akan tetapi dibalik itu banyak masyarakat yang tidak mengeteahui bahaya dari kantong plastik dan cara penggunaan yang benar.Pada hakikatnya penggunaan dan pengurangan kantong plastik dapat kebijakan dilakukan dengan tiga cara yang lebih ramah lingkungan terkait dengan mengolah sampah kantong plastik adalah dengan melakukan 3 (Reuse, Reduce, Recycle). Reuse adalah memamakai berualang kali barang barang yang terbuat dari plastik, reduse mengurangi pembelian atau penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik, terutama barang-barang sekali pakai. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Dengan dilakukannya sistem ini maka secara tidak langsung dapat mengurangi sampah kantong plastik.

Kantong plastik tergolong barang sekali pakai, sehingga hanya digunakan sebatas wadah sementara yang akan menjadi sampah. Penggunaan kantiong plastik yang berlebihan telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan Di Kota Banjarmasin karena sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh seluruh pengguna kantong plastik menjadi penyebab faktor global warming dan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan itu baru dapat diuraikan setelah kurun waktu lebih dari ratusan tahun hingga ribuan tahun hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadikannya kantong plastik dapat diuraikan. Berbagai penelitian telah menghubungkan Bisphenol-A dengan dosis rendah dengan beberapa dampak terhadap kesehatan, seperti meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon testoteron, memungkinkan terjadinya kanker payudara, sel prostat menjadi lebih sensitif terhadap hormon dan kanker, dan membuat seseorang menjadi hiperaktif Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap

lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin mengklaim sampah plastik di Kota banjarmasin berkurang seiring kebijakan pelarangan kantong plastik diberlakukan. Menurut Kabid Kebersihan DLH Banjarmasin, Marzuki, volume sampah plastik saat ini kisara 12,77 persen dari total sampah di TPA Basirih. Marzuki menyatakan pengurangan sampah plastik ini dampak kebijakan Perwali Nomor 18 Tahun 2016. Selain itu, kesadaran seluruh komponen masyarakat yang turut menjaga Banjarmasin dari ancaman bahaya sampah plastik. (Marzuki, 2019)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang penglolaan sampah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan ayat ke 1 pasal 22 peraturan daerah nomor 17 tahun 2012 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik Di Kota Banjarmasin, pemerintah sebagai aktor yang membidangi lingkungan hidup wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan ayat ke 3 pasal 16, pembinaan sebagaimana dimaksud ayait (1) dapat dilakukan melalui ;

Sosialisasi

Konsultasi

Pelatihan

Bantuan tehnis;dan

Hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kanting plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia maupun pengguna kantong plastik.

Selain itu pada Pasal 17 tentang pengawasan, menyertakan bahwasanya walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap ;

Produsen

Pelaku usaha

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut maka walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur SKPD. Unsur yang dimaksud tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Pol PP, INDAG dan Badan Hukum Kota Banjarmasin. Pada pelaksanaan kebijakan tersebut merekalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kebijakan tersebut.

Pemerintah yang bertanggung jawab terkait kebijakan tersebut adalah dinas kebersihan dan lingkungan hidup, sebagai salash satu SKPD terkait kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Oleh sebab itu pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk terselenggaranya kebijakan tersebut, berupa : memberikan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik, berupa talk show, kampanye, kegiatan ilmiah, pameran dan kegiatan lainnya yang bergulit dalam bidang pengurangan penggunaan kantong plastik. Serta melakukan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pengurangan penggunaan kantong plastik.

Dengan begitu pemeintah kota Banjarmasin membuat peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantiong plastik.

Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestariuan ekosistem.

Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik.

Serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik

Dan juga tujuan dibentuknya aturan tersebut adalah untuk mengurangi adanya sampah plastik yang berasal dari kantong plastik. Dimana seperti di ketahui, kantong plastik pada umumnya baru dapat terurai setelah kurun waktu lebih dari 450 tahun. Sehingga apabila terus menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, maka sampah tersebut akan terus tertumpuk tanpa dapat terurai dengan cepat yang mana hal tersebut dapat mencemarkan lingkungan kedepannya. Sehingga pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sasaran yang sudah ditetapkan agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastik di kota banjarmasin.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka

penelitian ini layak untuk dilakukan guna melihat keberlangsungan kebijakan tersebut. penelitian ini akan dilihat dari kegiatan berupa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh SKPD terkait terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik Di Kota Banjarmasin. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pemakaian kantong plastik di Kota Banjarmasin yang saat ini masih tinggi. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masih banyaknya sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Banjarmasin terkait peran ritel modern dan sasaran dari kebijakan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbedabeda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya. Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yang dimaksud subsidi adalah semua bantuan financial pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi. Maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi. Kartasasmita juga mengemukakan pengertian kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:

Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah.

Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya.

Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, kebijakan bukan hanya mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya sampai suatu kebijakan timbul. Kebijakan lahir untuk memecahkan masalah atau isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat diketahui pengaruh dan dampaknya dari kebijakan tersebut. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.
Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)
Dalam Subarsono (2010) dijelaskan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, berikut ketiga variabel tersebut. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), adapun indikatornya:
Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statue to structure implementation), indikatornya:
Kejelasan isis kebijakan
Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagi institusi pelaksana
Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
Variabel lingkungan (nonsatutority variables affecting implementation), indikatornya:
Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
Sikap dari kelompok pemilih (constituency groupsi)
Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang penglolaan sampah dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan ayat ke 1 pasal 22 peraturan daerah nomor 17 tahun 2012 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota banjarmasin, pem,erintah sebagai aktor yang membidangi lingkungan hidup wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan ayat ke 3 pasal 16, pembinaan sebagaimana dimaksud ayait (1) dapat dilakukan melalui ;
Sosialisasi
Konsultasi
Pelatihan
Bantuan tehnis;dan
Hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kanting plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia maupun pengguna kantong plastik.
Selain itu pada Pasal 17 tentang pengawasan, menyertakan bahwasanya walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap Produsen dan Pelaku usaha. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut maka walikota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur SKPD. Unsur yang dimaksud tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Pol PP, INDAG dan Badan Hukum Kota banjarmasin. Pada pelaksanaan kebijakan tersebut merekalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kebijakan tersebut.
Pemerintah yang bertanggung jawab terkait kebijakan tersebut adalah dinas kebersihan dan lingkungan hidup, sebagai salash satu SKPD terkait kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Oleh sebab itu pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk terselenggaranya kebijakan tersebut, berupa :

memberikan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik, berupa talk show, kampanye, kegiatan ilmiah, pameran dan kegiatan lainnya yang bergulit dalam bidang pengurangan penggunaan kantong plastik. Serta melakukan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pengurangan penggunaan kantong plastik.

Ada beberapa tahapan dalam meng-implementasikan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Poin-poin tahapan dalam Perwali Tersebut berupa Menimbang, Asas-Tujuan, Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Peran Serta masyarakat dan Pembinaan & Pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengambarkan suatu fenomena secara terperinci sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai fenomena tersebut dan bukan semata-mata dimaksudkan untuk menguji suatu suatu teori tertentu (faisal, 2000). Menurut mely G. Tan, penelitian yang bersifat deskriftif menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu di dalam masyarakat (Koentjaraningrat. 2000: 42)

Lokasi penelitian adalah PT. Hero Supermarket Giant Mall Ekspres Pal 5 Banjarmasin dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan tehnik saling melengkapi meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data yang tertulis berkaitan dengan Upaya Pengurangan penggunaan kantong plastik. Data diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu dengan mengabstraksikan secara langsung dengan teliti setiap informasi yang diperoleh, dalam arti data yang diperoleh dilakukan pemaparan mendalam, sehingga diperoleh kesimpulan yang memadai. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara sebagai patokan wawancara yang ditanyakan kepada narasumber.

Implementasi Peraturan Walikota Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Setelah menjabarkan hasil penelitian dalam pembahasan sebelumnya, di poin ini penulis akan membahas semua hasil data yang telah di dapat menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang telah di jelaskan di bab sebelumnya. Miriam Budiarjo (2008) menjelaskan kebijakan atau policy adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Lebih jelas lagi di ungkapkan oleh Lemieux seorang pakar dari Prancis (1995:7) menyatakan kebijakan publik sebagai "the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time" yang artinya produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Woll dalam kutipan Tangkilisan (2003:2) juga turut menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik tidak luput dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang atau hak dan kekuasaan untuk memecahkan masalah dengan cara membuat peraturan sesuai konstitusi yang berlaku. Kemudian ditujukan pada kelompok target yaitu masyarakat dengan tujuan masalah yang terjadi di tengah masyarakat dapat teratasi.

Taufiqurrahman mengutip dari Solichin, mengatakan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan. Jadi dalam pembuatan kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan, ketika kita dapat memperinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Policy Demands (Tuntutan Kebijakan)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan oleh masyarakat kepada pejabat pemerintah dan

dilakukan oleh aktor lain baik dari pihak swasta maupun pemerintah sendiri. Dalam sistem politik ini bertujuan untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan kebijakan sangat bervariasi, mulai dari desakan umum, dengan tujuan agar pemerintah berbuat sesuatu hingga untuk mengambil tindakan konkrit terhadap suatu masalah yang terjadi pada masyarakat.

Policy Decisions (Keputusan Kebijakan)

Keputusan kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan arahan terhadap suatu kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk keputusan-keputusan untuk menciptakan status (ketentuan dasar), ketetapan atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

Policy Statements (Pernyataan Kebijakan)

Pernyataan kebijakan ialah pernyataan atau penjelasan secara resmi mengenai suatu kebijakan publik tertentu. Seperti halnya ketetapan MPR, keputusan Presiden, Dekrit Presiden, keputusan peradilan. Pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah juga di laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Policy Outputs (Keluaran Kebijakan)

Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat di lihat yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena menyangkut yang telah dilakukan dengan tujuan merealisasikan apa yang telah di gariskan dalam suatu keputusan dan pernyataan kebijakan. Singkatnya kebijakan ini menyangkut atas apa yang ingin di kerjakan oleh pemerintah.

Policy Outcomes (Hasil Akhir Kebijakan)

Hasil akhir kebijakan adalah akibat atau dampak yang telah dirasakan masyarakat baik yang di harapkan atau pun tidak sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintahan dalam suatu bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat.

Sedangkan implementasi adalah suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan di setujui, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya policy maker dengan tujuan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar mampu memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut penulis kebijakan Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin ini memang dibuat khusus untuk mengurangi rasio sampah plastik di Kota Banjarmasin kaitannya dengan penerapan peraturan tersebut di ritel Modern Giant Ekspres Km 5 Banjarmasin karena memang rasio output sampah terbesar Di Kota Banjarmasin memang kategorisasi sampah plastik keluarga dan sampah rumah tangga yang salah satu faktor penyumbang terbesar output sampah ritel modern.

Teori George C. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik berdasarkan 4 komponen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dapat dijelaskan dari 4 komponen teori George C. Edward III (1980).

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsiimplementasi.

Sumberdaya, adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Struktur Birokrasi, yaitu yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standart

(standart operating procedures atau SOP).
Dari penjelasan teori George C. Edward III (1980) telah memenuhi semua yang tertera di teori tersebut, namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari komponen pertama yaitu Aspek komunikasi, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa unsur komunikasi dalam penerapan peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sudah terlaksana, hal tersebut sudah dapat dilihat dari dilakukannya sosialisasi tersebut ke semua stakeholder yang berkaitan langsung, semua ritel modern termasuk Giant Express Pal 5 Banjarmasin (PT Hero Supermarket) sudah menjalankan Peraturan Walikota dan bahkan menjadi pilot Projek Launcing pelaksanaan kebijakan Walikota di Banjarmasin. Sosialisasi Peraturan tersebut dilakukan melalui pendekatan langsung berupa kegiatan sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin mauapun Dinas DLH Kota Banjarmasin. Sedangkan kegiatan idak langsung dilakukan melalui media masa elektronik Audio dan visual, media Cetak langsung dan tak langsung berupa leflet, spanduk, baliho.
Dari sisi Sumber daya, Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah pegawai baik berdasarkan status kepegawaian, jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pangkat dan golongan, jumlah pegawai berdasarkan pendidikan/penjenjangan dan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sudah cukup ideal. Kemudian dari sisi sumberdaya anggaran dalam proses pelaksanaanya masih dirasakan masih jauh belum cukup ideal mengingat banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan. Walaupun berdasarkan wawancara dengan Menurut Ibu Dwi Nanik Muhiriyani Kabid Tata Lingkungan DLH Banjarmasin kota banjarmasin pernah mendapatkan reward dana DID Sebesar 9,5 Milyar dari kementrian keuangan sebagai Kota pertama yang menrapkan kebijakan diet kantong plastik.

Dari sisi Kecendrungan atau Disposisi Hasil penelitian menunjukan bahwa disposisi dari implementasi peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dibuat dan cukup konsisten dalam mendukung kebijakan pemerintah kota banjarmasin. Mulai dari proses pengangkatan dan pemilihan pegawai untuk jabatan tata lingkungan DLH Kota Banjarmasin dari badan kepegawaian daerah Kota Banjarmasin untuk proses pengangkatannya dilakukan secara terbuka dan proses seleksi yang ketat. Disamping rekrutmen pegawai, insentif yang diberikan bagi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya bagi para pegaawai yang sudah berstatus Pegawai negeri Sipil disamping mendapatkan gajih pokok juga mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan jenjang kepangkatannya. Sehingga pegawai diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh sehingga peraturan ini dapat berjalan dengan optimal.
Terakhir dari sisi Struktur birokrasi, mengenai struktur birokrasi maka kita akan membahas mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi mekanisme prosedur yang meliputi pengaturan yang mengatur tata cara kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik khususnya di PT. Hero Supermarket Giant Mall Ekspres Pal 5 Banjarmasin.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Walikota Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Faktor pendukung
Faktor pendukung berjalannya implementasi perda nomor 18 tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah fasilitas-fasilitas pemerintah maupun swasta yang sudah tersedia dan cukup memadai, adapaun fasilitas-fasilitas pendukung sangat signifikan yaitu tingkat kepatuhan pengusaha Ritel Besar, menengah dan kecil terhadap pemerintah kota banjarmasin. Disamping fasilitas untuk mensosialisasikan perda nomor 18 tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Khusunya di Gian Ekspres Pal 5 Banjarmasin fasilitas penunjang untuk sosialisasi perda nomor 18 tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yaitu Prasarana

penempatan Space Spanduk Maupun Baliho yang Cukup Besar yang langsung menghadap Parkiran Pengunjung, serta Lokasi Booth Pemberitahuan yang cukup signifikan di dalam giant mall. Termasuk disediakannya alternatif pilihan bagi pengunjung yang secara kebetulan tidak memiliki kantong sendiri, karena ketidak tahuaan/kealfaan atas informasi atau sosialisasi yang diberikan oleh management mal disediakan alternatif kantong daur ulang maupun bekas kotak berbagai macam ukuran yang disiapkan managemen. Berikutnya adalah hadirnya komunitas-komunitas peduli lingkungan di Kota Banjarmasin, seperti kalangan komunitas sekolah dan perguruan tinggi, Komunitas Ojek Online dan lain-lain yang masing-masing bergantian mendeklarasikan gerakan diet kantong plastik, adapun gerakan-gerakan tersebut tidak hanya atas inisiasi sendiri juga ada juga beberapa kegiatan yang diprasarkasai oleh pemerintah yang dalam hal ini pemerintah kota banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Faktor Penghambat

Untuk faktor penghambat berjalannya Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Diet Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin. Seperti yang sudah diuraikan dalam penjelasan Implementasi Perwali di atas, secara umum adalah masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, bagaimanapun kalau melihat dari Rasio Aparatur Sipil Negara, Relawan dan Penggerak kebersihan di Kota Banjarmasin masih sangat terbatas. Namun seperti statemen Ibu Dwi Nanik Muhiriyani Kabid Tata Lingkungan DLH Banjarmasin bahwa yang terpenting dari kegiatan sosialisasi ini adalah viralnya suatu kegiatan tersebut, sehingga membuat banyak orang menjadi tergugah hatinya untuk minimal melalui satuan terkecil keluarga maupun diri sendirinya untuk melakukan diet kantong plastik. Sehingga memang fokus dari semua kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah gaungnnya untuk menyentuh interpersonal dalam hatinya masyakarat.

Kemudian faktor penghambat berikutnya adalah ketiadaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Diet Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin. Memang di dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tidak menyertakan sanksi dan peraturan ini hanya sifatnya himbauan, walaupun dalam penjelasan yang diberikan oleh Ibu Dwi Nanik Muhiriyani Kabid Tata Lingkungan DLH Banjarmasin saknsi yang diberikan sifatnya hanya teguran secara personal yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang langsung mendatangi Pelangggar Peraturan Walikota ini, itupun jika ketahuan. Namun secara hukum formal atau Legal Formal sama sekali tidak ada tindakan yang sifanya menyeluruh maupun konprehensif dilakukan oleh pemerintah Kota yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Maupun Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penindak perda.

KESIMPULAN

Berdasarka hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diurainkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam pelaksanaanya pemerintah kota banjarmasin melibatkan beberapa pihak dengan melakukan koordinasi secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan berbagai pihak seperti Dinas terkait, LSM/Kelompok Kepentingan, perguruan tinggi, Sekolah-sekolah dan pihak lainnya yang tergabung dalam relawan dan penggerak Kebersihan Kota banjarmasin.

Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah dilaksanakan dengan optimal, baik sosialisasi maupun penyuluhan terhadap semua stakholder yang bekepentingan baik langsung oleh Walikota Banjarmasin maupun Dinas Terkait.

Sumber daya manusia yang ada baik Pegawai negeri Sipil, Kontrak maupun relawan dan penggerak Kebersihan, dalam melaksanakan peraturan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 sudah cukup kompeten walaupun rasio kuantitasnya tidak berbanding sejajar dengan luasnya dan kuantitas penduduk kota banjarmasin.

Ketiadaan Sanksi secara spesifik dan tersurat dalam isi Peraturan Walikota Banjarmasin

Nomor 18 Tahun 2016 membuat aparat hanya memberi teguran kalau dalam prakteknya ritel kedapatan menggunakan kantong plastik kepada pelanggannya.

Referensi

Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara

AG. Subarsono, 2010 Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiarjo, Miriam 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama

Dunn, William N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Emzir. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Husaini Usman, 2011. Metodologi Penelitian Sosial Jakarta: Bumi Aksara

Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

Islamy, Irfan, 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara

Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Marzuki, 2019 (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019) tersedia dari : https://kumparan.com/banjarhits/sampah-plastik-di-banjarmasin-diklaim-turun-2-persen-1550720795077922292

Moleong Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nurhenu Karuniastuti (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019) tersedia dari :http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-_Bahaya_Plastik_---_Nurhenu_K.pdf

Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015

Widodo, Joko. 2001.Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.Insan Cedekia. Surabaya

Peraturan

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik